



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.10, 2021

B POM. Jabatan Fungsional Pengawasan Farmasi.
Makanan. Penghitungan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berwenang untuk menyusun pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
 - b. bahwa pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1131/M.SM.01.00/2020 tanggal 13 November 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan yang selanjutnya disebut Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan obat dan makanan.
4. Instansi Pembina adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Instansi Pengguna adalah instansi pusat selain Badan Pengawas Obat dan Makanan dan instansi daerah.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini digunakan untuk penghitungan kebutuhan:

- a. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Instansi Pembina; dan
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Instansi Pengguna.

Pasal 3

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Instansi Pembina melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan, dan penyuluhan terkait obat dan makanan.
- (2) Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Instansi Pengguna melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi pemeriksaan, pengujian, pemantauan, dan penyuluhan terkait obat dan makanan.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Instansi Pembina terdiri atas:
 - a. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama;
 - b. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda;
 - c. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya; dan
 - d. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Instansi Pengguna terdiri atas:
 - a. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama;
 - b. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda; dan
 - c. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya.

BAB II

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dihitung berdasarkan Beban Kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:

- a. jumlah sarana produksi dan distribusi yang harus diawasi;
- b. jumlah produk yang beredar;
- c. demografi kewilayahan (jumlah penduduk); dan
- d. topografi kewilayahan.

Pasal 6

- (1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri atas:
 - a. Beban Kerja; dan
 - b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan oleh unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan.

- (3) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja yang diukur menggunakan:
 - a. satuan waktu; atau
 - b. satuan hasil.
- (4) Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menghitung:
 - a. jumlah peraturan/kebijakan yang dihasilkan untuk tugas standardisasi;
 - b. jumlah sarana produksi dan/atau distribusi pada setiap wilayah tugas untuk tugas pemeriksaan;
 - c. jumlah produk yang diuji untuk tugas pengujian;
 - d. jumlah kegiatan penyuluhan/Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk tugas penyuluhan;
 - e. jumlah pemantauan permasalahan/ isu obat dan makanan untuk tugas pemantauan;
 - f. jumlah penilaian dokumen registrasi produk obat dan makanan untuk tugas penilaian; dan
 - g. jumlah perkara tindak pidana obat dan makanan untuk tugas penindakan.

Pasal 7

- (1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan rencana strategis di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (2) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya Beban Kerja pengawasan obat dan makanan.

- (3) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dilakukan melalui pendekatan hasil kerja dengan memperhatikan aspek Beban Kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 9

- (1) Penyusunan kebutuhan jabatan pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan.

- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia.
- (3) Pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia dapat dibantu tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk dilakukan validasi.

Pasal 10

- (1) Penyusunan kebutuhan jabatan pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian.
- (3) Pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi terhadap peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan.
- (4) Pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK Instansi Pengguna.
- (5) PPK Instansi Pengguna menyampaikan peta jabatan dan usulan kebutuhan jabatan kepada Kepala Badan c.q. pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.

Pasal 11

- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (5) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Pasal 12

Dalam hal berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan:

- a. lebih rendah dari jumlah pegawai yang ada maka pimpinan unit kerja diberikan rekomendasi berupa redistribusi pegawai; atau
- b. lebih besar dari jumlah pegawai yang ada maka pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia mengusulkan pengisian Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada PPK.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA